

Pemahaman Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Mengenai Hubungan dengan Wajib Pajak oleh Konsultan Pajak di Surabaya

Ciska Kurniawan dan Arja Sadjiarto

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kode etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia mengenai hubungan dengan wajib pajak oleh Konsultan Pajak di Surabaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan beberapa konsultan pajak di Surabaya. Kode etik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tahun 2009. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini membuktikan bahwa semua konsultan pajak memahami isi dari kode etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia mengenai hubungan dengan wajib pajak.

Kata Kunci : kode etik, konsultan pajak.

ABSTRACT

This purpose of this research is to know how far the understanding code of ethics of the Indonesian Tax Consultants concerning about Association with the Tax Payer by tax consultants in Surabaya. The data used in this study were data from interviews with tax consultants in Surabaya. The ethics code used in this study was the Code of Ethics of Indonesian Tax Consultants Association of 2009. The data analysis technique used in this study consisted of three events occurring simultaneously, which are data reduction, data presentation, conclusions drawing/verification. This study proved that all tax consultants understand the abovementioned code of ethics of Indonesian Tax Consultants.

Keyword: code of ethics, tax consultant

PENDAHULUAN

Perubahan-perubahan peraturan pajak tentunya membuat semakin kompleks dan detailnya aturan pajak yang harus ditaati wajib pajak, maka jasa konsultasi pajak diperlukan bagi mereka yang membutuhkan. Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota

IKPI. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada Kode Etik IKPI (AD ART Kode Etik IKPI). Etika memiliki kaitan yang sangat erat dengan hubungan yang mendasar antar individu dan memiliki fungsi untuk mengarahkan agar tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu tersebut bermoral. Dalam hal ini, kode etik IKPI yang digunakan mencakup masalah hubungan dengan wajib pajak yaitu mengenai integritas, martabat dan kehormatan konsultan pajak dalam menjalankan profesinya serta bagaimana konsultan harus bersikap secara professional dalam berkerja. Semua itu telah diatur dalam mengenai hubungan dengan wajib pajak.

Penelitian mengenai kode etik konsultan pajak Indonesia mengenai hubungan dengan wajib pajak dilakukan karena menurut penulis karena kebanyakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa konsultan pajak karena konsultan pajak tidak berpegang teguh terhadap Kode Etik Konsultan Pajak mengenai hubungan dengan wajib pajak, seperti ulah konsultan pajak nakal untuk kasus *sunset policy*. Salah satu contoh kasus adalah adanya seseorang yang berencana membuka toko kelontong kecil dengan memanfaatkan *sunset policy*. Karena masih awam masalah pajak, maka wajib pajak tersebut memanfaatkan jasa konsultan pajak. Alangkah terkejutnya orang tersebut setelah berkonsultasi dengan konsultan jasa tersebut, untuk ikut program *sunset policy* diharuskan membayar lebih kurang 15 juta dengan perincian pembayaran pajak yang tidak jelas. Hal ini tidak dirasakan oleh satu orang saja, tetapi juga kalangan pengusaha kecil lain yang masih awam mengenai perpajakan (<http://www.ortax.org>). Contoh ini merupakan pelanggaran kode etik ikatan konsultan pajak mengenai hubungan dengan wajib pajak yaitu memberi petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan wajib pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai lewat penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui sejauh mana konsultan pajak telah memahami kode etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) khususnya hubungan dengan wajib pajak.

Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Isi dari Kode Etik IKPI mengenai hubungan dengan wajib pajak yaitu :

Kode etik IKPI pasal 7, Konsultan Pajak Indonesia wajib :

1. Menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan :
 - a. Dengan memelihara kepercayaan masyarakat;
 - b. Bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa;
 - c. Dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip;

- d. Mampu melihat mana yang benar, adil dan mengikuti prinsip obyektifitas dan kehati-hatian.
2. Bersikap professional :
 - a. Senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan;
 - b. Senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah;
 - c. Melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian, dan mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan.
3. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Wajib Pajak :
 - a. Harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya, dan tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak Kode Etik IKPI atau kewajiban legal profesional yang legal atau hukum atau atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya.
 - b. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf atau karyawan maupun pihak lain dalam pengawasannya dan pihak lain yang diminta nasehat dan bantuannya tetap menghormati dan menjaga prinsip kerahasiaan.

Dalam Pasal 8 Kode Etik IKPI , Konsultan Pajak Indonesia dilarang :

1. Memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan Wajib Pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan;
2. Memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan;
3. Menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan Wajib Pajak untuk pindah atau memilih Konsultan Pajak lain;
4. Menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan;

5. Menerima permintaan Wajib Pajak atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan.

Standar Profesi Konsultan Pajak

Ciri khas profesionalisme menurut IKPI adalah memiliki integritas, kompetensi, jujur, bebas dan mandiri, dan tidak berpihak kepada siapapun. Sedangkan yang dimaksud dengan Aturan Profesional adalah suatu aturan tentang tingkah laku sebagai rujukan perilaku profesional setiap anggota, yang akan mengakibatkan setiap anggota dikenakan sanksi disiplin oleh IKPI, apabila anggota tersebut melakukan pelanggaran terhadap Aturan.

Aturan Profesional yang dimaksudkan telah dijelaskan secara mendetail oleh IKPI yang dimuat didalam Standart Profesi Konsultan Pajak, berikut ini penjelasannya :

1. Kecermatan dan Ketelitian.
 - a. Setiap anggota harus bekerja dengan cermat dalam melaksanakan tugas profesionalnya
 - b. Setiap anggota harus segera memberitahu IKPI bila yang bersangkutan :
 - Diduga melakukan tindak pidana (selain pelanggaran lalulintas);
 - Menerima peringatan atas suatu pelanggaran oleh organisasi profesi lain, dimana ia menjadi anggotanya.
2. Kompetensi.

Setiap anggota harus menjalankan praktek profesionalnya sesuai dengan pengetahuan teknis dan sesuai Standar Profesi ini. Setiap anggota dilarang memberikan jasa profesionalnya yang tidak sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud, kecuali ada arahan dan bimbingan yang cukup dari anggota lain yang memiliki kompetensi yang sesuai, agar tugas penugasan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Kerahasiaan.
 - a. Setiap anggota wajib menjaga kerahasiaan kliennya dan/atau pemberi kerjanya. Hak dan tanggungjawab untuk memelihara kerahasiaan adalah tanpa batas waktu terhadap informasi dimana Konsultan Pajak diberi kepercayaan oleh kliennya sebagai konsekuensi selama atau setelah melaksanakan penugasan. Ketentuan merahasiakan ini juga berlaku terhadap karyawan yang terlibat dalam penugasan bersangkutan.
 - b. Informasi yang diperoleh anggota selama bekerja tidak dibenarkan untuk disebarluaskan dalam bentuk apapun di luar lingkup penugasannya tanpa ijin khusus dari kliennya dan/atau pemberi kerjanya kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau atas perintah pengadilan atau oleh peraturan profesional untuk mengungkapkan keterangan. Setiap anggota yang karena ketentuan dimaksud, berkewajiban mengungkapkan keterangan dimaksud, perlu mendapatkan ijin dari klien, atau mencari nasehat hukum jika dibutuhkan sebelum mengungkapkan keterangan.
 - c. Informasi rahasia yang diperoleh dalam suatu penugasan dilarang digunakan untuk keuntungan pribadi, termasuk anggota keluarga, atau orang lain yang tinggal bersamanya.
4. Objektivitas dan Kemandirian.

Setiap anggota harus benar-benar objektif dalam seluruh penugasan yang dilakukannya. Konsultan Pajak harus selalu memiliki moral, intelektual dan mandiri secara ekonomi. Hal ini berlaku baik saat mewakili klien atau saat menyelesaikan konflik antara Konsultan Pajak, klien, otoritas pajak dan pihak lain yang berkepentingan. Bila terdapat suatu keadaan dimana kemandirian dan objektivitas diragukan dalam konflik, akan diselesaikan sesuai dengan Panduan.
5. Integritas.
 - a. Setiap anggota harus jujur dan dapat dipercaya dalam segala tindakan profesionalnya. Khususnya, setiap anggota tidak boleh licik/menyiasati, ceroboh dalam memberikan informasi, membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, maupun

- ceroboh dalam menyajikan informasi yang relevan.
- b. Setiap anggota tidak diperkenankan menerima pemberian berbentuk uang, dan atau bentuk lain yang tidak berkaitan dengan aktifitas profesionalnya untuk kepentingan pribadi.
 - c. Setiap anggota tidak diperkenankan membantu memberikan petunjuk yang patut diduga merupakan tindak pidana pencucian uang.
 - d. Setiap anggota harus mengundurkan diri dari penugasan yang diberikan oleh klien bilamana ia berpendapat bahwa instruksi klien tersebut dapat atau dapat diduga menimbulkan resiko terjadinya suatu tindak pidana.
6. Sopan Santun.
Setiap anggota dalam melaksanakan kegiatan profesionalnya harus berperilaku sopan dan santun sesuai norma yang berlaku dalam berinteraksi dengan semua pihak yang dihadapinya.

Pengertian Etika

Etika berasal dari kata Yunani yaitu Ethos, yang berarti adar istiadat atau kebiasaan. Pengertian dari etika ini berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Etika mengacu pada sistem atau kode perilaku kewajiban moral yang menunjukkan bagaimana seorang individu harus berperilaku dalam masyarakat (Messier, Glover, Prawit, 2005).

Etika professional juga berkaitan dengan perilaku moral. Dalam hal ini perilaku moral lebih terbatas pada pengertian yang meliputi kekhasan pola etis yang diharapkan untuk profesi tertentu. Dengan demikian, yang dimaksud etika dalam konteks masalah ini adalah tanggapan atau penerimaan seseorang terhadap suatu peristiwa tertentu melalui proses penentuan yang kompleks dengan penyeimbangan pertimbangan sisi dalam dan sisi luar yang disifati oleh kombinasi unik dan pengalaman dan pembelajaran dari masing-masing individu, sehingga dia dapat memutuskan tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Keberadaan kode etik yang menyatakan secara eksplisit beberapa kriteria tingkah laku yang khusus terdapat pada profesi,

maka dengan cara ini kode etik profesi memberikan beberapa solusi langsung yang mungkin tidak tersedia dalam teori-teori yang umum. Di samping itu dengan adanya kode etik, maka para anggota profesi akan lebih memahami apa yang diharapkan profesi terhadap anggotanya. Kewajiban untuk mematuhi kode etik ini berlaku untuk semua konsultan pajak.

Prinsip Etika

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis sebenarnya tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia. Prinsip-prinsip itu sangat erat kaitannya dengan system nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Keraf, yang dikutip oleh Victorinus Paskiwinata (2011) adalah :

1. Prinsip Otonomi
Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilaksanakan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajiban dalam dunia bisnis. Orang yang otonom adalah bukan orang yang sekedar mengikuti begitu saja norma dan nilai moral yang ada, melainkan orang yang melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik.
2. Prinsip Kejujuran
Prinsip kejujuran terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan adalah asset yang sangat berharga bagi kegiatan bisnis. Kepercayaan yang dibangun diatas dasar prinsip kejujuran merupakan modal dasar bagi kelangsungan dan keberhasilan bisnis yang berhasil dan tahan lama.
3. Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dapat diperlakukan secara sama sesuai dengan kriteria yang rasional, obyektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Prinsip keadilan juga menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis entah dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing.
4. Prinsip Saling Menguntungkan
Prinsip saling menguntungkan ini menuntut agar bisnis dijalankan

sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

5. Prinsip Integritas Moral

Prinsip integritas dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya.

Integritas adalah tindakan konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan ini. Dengan kata lain, "satunya kata dengan perbuatan". Contoh dari tindakan yang berintegritas adalah mengkomunikasikan maksud, ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung sekalipun dalam negosiasi yang sulit dengan pihak lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini berupa penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta yang terjadi pada obyek yang diteliti yang bertujuan memberikan gambaran dan mengungkapkan fakta-fakta secara detail kepada pembaca dilengkapi dengan analisis dan interpretasi data yang dikumpulkan. Penelitian berfokus pada studi kasus di beberapa kantor konsultan pajak daerah Surabaya yang meliputi analisa integritas konsultan dalam menjalankan profesinya sebagai konsultan pajak.

Responden dari penelitian yang akan digunakan penulis adalah Kantor Konsultan Pajak (KKP) di Surabaya sebanyak lima KKP. Adapun pertimbangan-pertimbangan berdasarkan keterangan yang penulis ambil yaitu dengan mengambil responden sebanyak lima KKP. Alasan memilih kelima KKP tersebut karena memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki jasa yang ditawarkan berbeda-beda
2. Telah terdaftar sebagai anggota IKPI

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data berupa catatan dan juga rekaman atas hasil tanya jawab dengan konsultan pajak dengan mengajukan pertanyaan penting yang berkenaan dengan bagaimana cara konsultan pajak memahami

kode etik ikatan konsultan pajak mengenai hubungan dengan wajib pajak.

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak konsultan, berupa pengajuan pertanyaan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya.

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti induksi data, dan penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Alur kedua yang penting dalam kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan halaman.

3. Menarik kesimpulan

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali

yang melintas dalam pikiran penganalisa selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu seksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis melakukan pembahasan mengenai pemahaman konsultan pajak mengenai kode etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia mengenai hubungan dengan wajib pajak. adapun uraian pembahasan berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teroris. Dengan pembahasan hasil wawancara akan membantu menjawab permasalahan yang ada pada identifikasi masalah. Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada, termasuk profesi konsultan, khususnya konsultan pajak. dalam kaitannya dengan profesi, etika tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang professional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun tujuan idealis. Hasil dari wawancara kepada konsultan pajak diketahui bahwa semua konsultan yang diwawancarai telah memahami kode etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia mengenai hubungan dengan wajib pajak.

1. Konsultan A

Berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis kepada konsultan A dapat dilihat bahwa hampir semua dari pertanyaan yang diajukan, konsultan dapat memahami isi dari kode etik ikatan konsultan pajak khususnya hubungan dengan wajib pajak tetapi pada saat pertanyaan apa yang dimaksud dengan bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa? Konsultan A menjawab “Seandainya ada kasus yang tidak bisa saya kerjakan maka saya secara jujur memberitahukan kepada klien saya tidak dapat mengerjakannya. Contohnya jika ada wajib pajak yang datang dan meminta mengerjakan tentang bank, dan saya tidak pernah mengerjakan dan tidak mengerti tentang bank, maka saya akan jujur

kepada wajib pajak tersebut bahwa saya tidak bisa menerimanya.”

Dilihat dari kasus yang ditanyakan oleh penulis kepada konsultan A maka dapat dikatakan bahwa konsultan A telah memahami isi dari kode etik karena semua jawaban konsultan A sesuai dengan isi dari kode etik ikatan konsultan pajak mengenai hubungan dengan wajib pajak sebagai contoh konsultan akan melepaskan klien yang ingin melakukan dua pembukuan, hal ini terkait dengan kode etik ikatan konsultan pajak Indonesia yaitu konsultan pajak dilarang menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Konsultan B

Berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis kepada konsultan B dapat dilihat bahwa semua dari pertanyaan yang diajukan, konsultan dapat memahami isi dari kode etik ikatan konsultan pajak khususnya hubungan dengan wajib pajak.

Dilihat dari kasus yang ditanyakan oleh penulis kepada konsultan B maka dapat dikatakan bahwa konsultan B telah memahami isi dari kode etik karena semua jawaban konsultan B sesuai dengan isi dari kode etik ikatan konsultan pajak mengenai hubungan dengan wajib pajak, sebagai contoh konsultan B tidak akan membantu klien dengan posisi pajak akhir tahun lebih bayar untuk dibuat agar menjadi kurang bayar. Hal ini terkait dengan kode etik ikatan konsultan pajak Indonesia yaitu konsultan pajak dilarang menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Konsultan C

Berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis kepada konsultan C dapat dilihat bahwa semua dari pertanyaan yang diajukan, konsultan C dapat memahami isi dari kode etik ikatan konsultan pajak khususnya hubungan dengan wajib pajak.

Dilihat dari kasus yang ditanyakan oleh penulis kepada konsultan C maka dapat

dikatakan bahwa konsultan C telah memahami isi dari kode etik karena semua jawaban konsultan C sesuai dengan isi dari kode etik ikatan konsultan pajak mengenai hubungan dengan wajib pajak, sebagai contoh konsultan C tidak akan memberitahukan rahasia klien yang memiliki badan usaha yang sama, hal ini terkait dengan kode etik ikatan konsultan pajak Indonesia mengenai menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan wajib pajak yaitu Harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya, dan tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak Kode Etik IKPI atau kewajiban legal profesional yang legal atau hukum atau atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya.

4. Konsultan D

Berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis kepada konsultan D dapat dilihat bahwa semua dari pertanyaan yang diajukan, konsultan D dapat memahami isi dari kode etik ikatan konsultan pajak khususnya hubungan dengan wajib pajak yaitu selalu menjalankan profesinya dengan professional dan jujur.

Dilihat dari kasus yang ditanyakan oleh penulis kepada konsultan D maka dapat dikatakan bahwa konsultan D telah memahami isi dari kode etik karena semua jawaban konsultan D sesuai dengan isi dari kode etik ikatan konsultan pajak mengenai hubungan dengan wajib pajak, sebagai contoh kasus mengenai klien yang ingin membuat dua pembukuan, konsultan D menjawab bahwa dia tidak akan membuat dua pembukuan tetapi melakukan *tax planning* untuk penghematan pajak, bukan melanggar peraturan perpajakan dengan membuat dua pembukuan.

5. Konsultan E

Berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis kepada konsultan E dapat dilihat bahwa hampir semua dari pertanyaan yang diajukan, konsultan dapat memahami isi dari kode etik ikatan konsultan pajak khususnya hubungan dengan wajib pajak tetapi pada saat pertanyaan apa yang

dimaksud dengan bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa? Konsultan E menjawab “Banyak sekali wajib pajak yang datang untuk meminta dikecilkan pajaknya tetapi sebagai konsultan saya harus menolaknya karena itu melanggar kode etik dan saya secara jujur mengatakan bahwa saya tidak mau melakukan penghematan pajak yang melanggar aturan, jika wajib pajak tersebut tidak mau menggunakan jasa saya tidak apa-apa karena saya sudah jujur kepada wajib pajak bahwa saya tidak bisa melakukan pelanggaran”. Dilihat dari kasus yang ditanyakan oleh penulis kepada konsultan E maka dapat dikatakan bahwa konsultan E telah memahami isi dari kode etik karena semua jawaban konsultan E terkait kasus sesuai dengan isi dari kode etik ikatan konsultan pajak mengenai hubungan dengan wajib pajak. Sebagai contoh pada kasus klien yang ingin membuat dua pembukuan, konsultan E tidak akan membuat dua pembukuan tetapi mencari solusi dengan cara penghematan pajak.

KESIMPULAN

Dari hasil analisa dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara pertanyaan yang berkaitan dengan kode etik ikatan konsultan pajak Indonesia mengenai hubungan dengan wajib pajak, diketahui bahwa seluruh konsultan dapat memahami isi dari kode etik tetapi pada pertanyaan apa yang dimaksud dengan bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa? Konsultan A dan konsultan E menjawab pertanyaan tersebut berbeda dari konteks yang ditanyakan karena jujur yang dimaksud dari pertanyaan tersebut yaitu jujur dalam tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa.
2. Dari hasil wawancara kasus yang berkaitan dengan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia mengenai hubungan dengan wajib pajak, diketahui bahwa semua konsultan pajak telah memahami isi dari kode etik mengenai hubungan dengan wajib pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Collins, Brians. (2012). Ethics and Integrity: Capstone Professional Tools. *Journal of Environmental Health*, 72(2), 4-5.
- IKPI, Komisi Kode Etik. (2009). AD ART Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Batam: Komisi Kode Etik.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK-485 Tahun 2003 tentang *Sertifikasi Konsultan Pajak*.
- Nurwanah. (2008). Dilema Etika Profesi Akuntan dalam Mempertahankan Kredibilitasnya. *Jurnal Ichsan Gorontalo*, 3(2), 1615-1629.
- Messier, Glover, Prawitt. (2005). *Auditing And Assurance Service A Systematic Approach*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Paskiwinata, Viktorinus. (2011). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Konsistensi dalam Implementasi Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Jakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya
- Silalahi, Ulber. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Suryani, Elly. (2008). Penegakan Etika Akuntan Publik. *Jurnal Ichsan Gorontalo*, 3(2), 1605-1614.
- Stuebs, Martin dan Brett Wilkinson. (2010). Ethics and the Tax Profession: Restoring the Public Interest Focus. *Accounting and the Public Interest*. Volume 10
- True, Warren R. (2009). Professional Ethics. *ProQuest Science Journal*, 107(37), 22.